




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 05 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEMINDAHAN IBUKOTA KECAMATAN LAINEA  
DARI KELURAHAN PUNGGALUKU KE DESA LAINEA**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : .....<sup>05</sup>.....TAHUN...<sup>2006</sup>.....**

**TENTANG**

**PEMINDAHAN IBUKOTA KECAMATAN LAINEA  
DARI KELURAHAN PUNGGALUKU KEDESA LAINEA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai sejarah pemerintahan Kecamatan Lainea, pada awal pembentukannya Ibukota Kecamatan Lainea berkedudukan di Desa Lainea.
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu memindahkan ibukota Kecamatan Lainea.
- c. bahwa pemindahan Ibukota kecamatan Lainea sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 perubahan kedua.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1858 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN**

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERTATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA LAINEA DARI KELURAHAN  
PUNGGALUKU KE DESA LAINEA KECAMATAN LAINEA.

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
- d. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Lainea.
- f. Kelurahan Punggaluku adalah Pusat Pemerintahan Kecamatan Lainea sebelum berlakunya peraturan daerah ini.
- g. Desa Lainea adalah pusat pemerintahan Kecamatan Lainea setelah berlakunya peraturan daerah ini.

**PASAL 2**

- (1) Ibukota kecamatan lainea dipindahkan tempat kedudukannya dari kelurahan punggaluku kedesa lainea Kecamatan Lainea.
- (2) Desa Lainea sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan kecamatan Konda dan Moramo Kabupaten.Konawe Selatan
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Puupi Kecamatan Kolono.
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Matabubu kecamatan lainea.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kaindi kecamatan Lainea.

### **PASAL 3**

- (1) Pemindahan ibukota kecamatan lainea sebagai mana dimaksud pada pasal 2 ayat (I) disertai dengan pemindahan camat dan unit kerja Kecamatan Lainea.
- (2) Pusat Pemerintahan kecamatan Lainea. Berkedudukan didesa Lainea.
- (3) Tempat kedudukan unit kerja atau Instansi pemerintah tingkat kecamatan Lainea di Desa Lainea.

### **PASAL 4**

Selambat-lambatnya 1 ( satu) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini maka ibukota kecamatan lainea telah dipindahkan dari kelurahan punggaluku kedesa lainea.

### **PASAL 5**

Dokumen Negara, Daerah yang mencantumkan Nomenklatur kelurahan punggaluku sebagai tempat dikelurahannya dan mempunyai masa berlaku; tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### **PASAL 6**

Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh Negara atau Daerah dan mencantumkan Nomenklatur kelurahan punggaluku sebagai tempat dikelurahannya tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak atau adanya proses peralihan hak.

**PASAL 7**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan pengaturannya dalam lembaran Daerah Kabupaten konawe selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. AS. I.	
2. BPPDA	
KABAG. PITA UMUM	5/11-07 
4. KABAG HUKUM	5/11-07 

Ditetapkan : Di Andoolo  
Pada tanggal : 27 - 12 - 2006

**H. IMRAN**



Diundangkan : Di Andoolo  
Pada tanggal : 27 - 12 - 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. MANTU MUSTAFA**  
Pembina Utama Muda Gol.IV /c  
NIP.010 081 875



Lembaran Daerah kabupaten konawe selatan Nomor: 05.....Tahun...2006.

**PENJELASAN PERTATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN  
NOMOR.....05.....TAHUN.....2006.....**

**TENTANG**

**PEMINDAHAN IBUKOTA KECAMATAN LAINEA  
DARI KELURAHAN PUNGGALUKU  
KE DESA LAINEA**

**I. UMUM**

Bahwa pemindahan ibukota Kecamatan Lainea pada dasarnya adalah merupakan keinginan masyarakat Kecamatan Lainea dan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya ; Dan untuk mengembalikan kedudukan ibukota kecamatan lainea sesuai dengan sejarah pemerintahan kecamatan lainea Dan Desa lainea letaknya sangat strategis dalam rangka menyikapi perkembangan pemerintahan dan pembangunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**PASAL 1**

Cukup Jelas

**PASAL 2**

Kecamatan lainea adalah terdiri dari Kelurahan Punggaluku dan Kelurahan Ambalodangge; Desa Aepodu, Rambu-rambu, Ambakumina, Ombu-ombu Jaya, Lamong Jaya, Lerepako, Anduna, Lambakara, Ambesea, Laeya, Angoroboti, Labokeo, Wonua Kongga, Torobulu, Aoreo, Bangun Jaya, Kaindi, Lainea, Lalonggombu, Mata bubu Jaya, Molinease, Pamandati, Pangan Jaya, Polewali, dan Desa Watumeeto.

**PASAL 3**

Ayat (1) Unit-unit kerja adalah dinas jabatan tingkat kecamatan yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**PASAL 4**

Bahwa selambat-lambatnya satu (1) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini maka pusat pemerintahan kecamatan laina sudah harus dipindahkan.

**PASAL 5**

Cukup Jelas

**PASAL 6**

Cukup Jelas

**PASAL 7**

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Nomor.....Tahun.....<sup>05</sup>2006